



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 100.3.3.2 TAHUN 2025

TENTANG
BATAS DESA TATAR KECAMATAN SEKONGKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Tatar Kecamatan Sekongkang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TATAR KECAMATAN SEKONGKANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat
4. Kecamatan yang merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Kelurahan adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia dalam konteks Otonomi Daerah.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.

4

13. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.
15. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
16. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat batas desa.
17. Titik koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjuk suatu obyek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan Desa dalam wilayah Desa Tatar;
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum yang memenuhi aspek teknis dan yuridis Batas Desa di dalam wilayah Desa Tatar; dan
- c. menetapkan Batas Desa dalam wilayah Desa Tatar.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Tatar Kecamatan Sekongkang dengan Desa Belo Kecamatan Jereweh, Desa Talonang Baru Kecamatan Sekongkang, Samudra Hindia, Desa Ai Kangkung Kecamatan Sekongkang.

BAB III
BATAS DESA TATAR KECAMATAN SEKONGKANG

Pasal 4

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Tatar Kecamatan Sekongkang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Belo Kecamatan Jereweh;
Sebelah Timur : Desa Ai Kangkung;
Sebelah Selatan : Samudra Hindia; dan
Sebelah Barat : Desa Sekongkang Atas.

Pasal 5

Batas wilayah administrasi Desa Tatar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan dengan koordinat sebagai berikut:

- a. Batas Desa Tatar Kecamatan Sekongkang dengan Desa Belo Kecamatan Jereweh sebelah utara:
1. dimulai dari TK 52.07.01.2002-04.2005-04.2006-000 dengan koordinat $8^{\circ} 58' 48.191''$ LS dan $116^{\circ} 54' 35.280''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Belo Kecamatan Jereweh dengan Desa Tatar dan Desa Talonang Kecamatan Sekongkang; dan
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti punggung bukit sampai pada TK 52.07.01.2002-04.2004-04.2005-000 dengan koordinat $8^{\circ} 57' 51.070''$ LS dan $116^{\circ} 53' 23.230''$ BT yang terletak pada simpul Batas antara Desa Belo Kecamatan Jereweh dengan Desa Ai Kangkung dan Desa Tatar Kecamatan Sekongkang.
- b. Batas Desa Tatar Kecamatan Sekongkang dengan Desa Ai Kangkung Kecamatan Sekongkang sebelah timur:
1. dimulai dari TK 52.07.01.2002-04.2004-04.2005-000 dengan koordinat $8^{\circ} 57' 51.070''$ LS dan $116^{\circ} 53' 23.230''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Belo Kecamatan Jereweh dengan Desa Ai Kangkung dan Desa Tatar Kecamatan Sekongkang;
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti punggung gunung sampai pada TK 52.07.04.2004-04.2005-001 dengan koordinat $8^{\circ} 58' 19.158''$ LS dan $116^{\circ} 53' 10.773''$ BT yang terletak pada gunung;

3. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melintasi area tambang sampai pada TK 52.07.04.2004-04.2005-002 dengan koordinat $8^{\circ} 58' 45.338''$ LS dan $116^{\circ} 52' 41.403''$ BT yang terletak pada area tambang;
 4. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sungai sampai pada TK 52.07.04.2004-04.2005-003 dengan koordinat $9^{\circ} 2' 19.329''$ LS dan $116^{\circ} 50' 41.955''$ BT yang terletak pada jembatan; dan
 5. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sungai sampai pada TK 52.07.04.2004-04.2005-000 dengan koordinat $9^{\circ} 2' 24.521''$ LS dan $116^{\circ} 50' 34.993''$ BT yang terletak pada simpul Batas antara Desa Ai Kangkung dengan Desa Tatar Kecamatan Sekongkang.
- c. Batas Desa Tatar Kecamatan Sekongkang dengan Samudra Hindia sebelah selatan.
- d. Batas Desa Tatar Kecamatan Sekongkang dengan Desa Sekongkang Atas Kecamatan Sekongkang sebelah selatan:
- a. dimulai dari TK 52.07.01.2002-04.2005-04.2006-000 dengan koordinat $8^{\circ} 58' 48.191''$ LS dan $116^{\circ} 54' 35.280''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Belo Kecamatan Jereweh dengan Desa Tatar dan Desa Talonang Kecamatan Sekongkang;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sungai sampai pada TK 52.07.04.2005-04.2006-001 dengan koordinat $9^{\circ} 2' 32.853''$ LS dan $116^{\circ} 55' 16.327''$ BT yang terletak pada jembatan; dan
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri sungai sampai pada TK 52.07.04.2005-04.2006-000 dengan koordinat $9^{\circ} 3' 6.858''$ LS dan $116^{\circ} 55' 33.104''$ BT yang terletak pada simpul Batas antara Desa Tatar dan Desa Talonang Kecamatan Sekongkang.

BAB IV PETA BATAS DESA

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dituangkan dalam bentuk daftar TK dan peta batas Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 8

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal ...

BUPATI SUMBAWA BARAT,

 AMAR NURMANSYAH

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

HAIRUL

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUNNOMOR ...

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
 NOMOR 100.3.3.2. TAHUN 2025
 TANGGAL ...

TENTANG
 BATAS DESA TATAR KECAMATAN SEKONGKANG

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANGSELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
52.07.04.2005	Tatar					
52.07.01.2002	Belo	TK 52.07.01.2002-04.2005-04.2006-000	8° 58' 48.191" LS	116° 54' 35.280" BT	490085,21	9007351,89
		TK 52.07.01.2002-04.2004-04.2005-000	8° 57' 51.070" LS	116° 53' 23.230" BT	487884,74	9009105,50
52.07.04.2004	Ai Kangkung	TK 52.07.01.2002-04.2004-04.2005-000	8° 57' 51.070" LS	116° 53' 23.230" BT	487884,74	9009105,50
		TK 52.07.04.2004-04.2005-001	8° 58' 19.158" LS	116° 53' 10.773" BT	487504,66	9008242,77
		TK 52.07.04.2004-04.2005-002	8° 58' 45.338" LS	116° 52' 41.403" BT	486608,12	9007438,50
		TK 52.07.04.2004-04.2005-003	9° 2' 19.329" LS	116° 50' 41.955" BT	482963,76	9000865,35
		TK 52.07.04.2004-04.2005-000	9° 2' 24.521" LS	116° 50' 34.993" BT	482751,30	9000705,82
52.07.04.2006	Talonang Baru	TK 52.07.01.2002-04.2005-04.2006-000	8° 58' 48.191" LS	116° 54' 35.280" BT	490085,21	9007351,89
		TK 52.07.04.2005-04.2006-001	9° 2' 32.853" LS	116° 55' 16.327" BT	491340,00	9000452,71
		TK 52.07.04.2005-04.2006-000	9° 3' 6.858" LS	116° 55' 33.104" BT	491852,37	8999408,50


BUPATI SUMBAWA BARAT,

 AMAR NURMANSYAH

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 100.3.3.2. TAHUN 2025
TANGGAL ...

TENTANG
BATAS DESA TATAR KECAMATAN SEKONGKANG

LAMPIRAN PETA



BUPATI SUMBAWA BARAT,

 AMAR NURMANSYAH